

**PERLINDUNGAN SAKSI TERHADAP PERKARA PIDANA
DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**MARISA SAFIRA RIZKIA
02023100203**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM**

2006

K: 4728 / i: 4731 plg

3
347.0607
Riz
P
2006



**PERLINDUNGAN SAKSI TERHADAP PERKARA PIDANA
DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

**MARISA SAFIRA RIZKIA
02023100203**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
2006**

Telah diuji dan lulus pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 11 November 2006

Nama : MARISA SAFIRA RIZKIA

Nomor Induk Mahasiswa : 02023100203

Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN SAKSI TERHADAP
PERKARA PIDANA DALAM UPAYA
PENEGAKAN HUKUM

TIM PENGUJI :

1. Ketua : H. M. Rasyid Ariman, SH.,MH

2. Sekretaris : M. Fikri Salman, SH

3. Anggota : Mohjan, SH.,M.Hum

4. Anggota : Malkian Elvani, SH.,M.Hum



Palembang, November 2006

Mengetahui :
Dekan,



H. M. Rasyid Ariman, SH.,MH
NIP. 130 640 256

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


N a m a : **MARISA SAFIRA RIZKIA**
N I M : **02023100203**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Program Kekhususan : **Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana**
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN SAKSI TERHADAP PERKARA
PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM**

Disetujui Oleh :

Pembimbing I,


Malkian Elvani, SH., M. Hum
NIP. 131 470 620

Pembimbing II,


Rd. Moh. Ikhsan, SH
NIP. 132 134 709

Motto :

"4 (Empat) hal untuk di camkan dalam kehidupan ;

- *Berpikir Jernih tanpa bergegas atau bingung.*
- *Mencintai orang dengan tulus.*
- *Bertindak dengan segala hal dengan motif termulia.*
- *Percaya kepada Tuhan tanpa ragu sedikitpun.*

(Hellen Keller)

Kupersembahkan untuk ;

- *Papa Ruslan Yasin dan Mama Grace Imelda tercinta.*
- *Kakakku Tania Indah Balqis tersayang.*
- *Sahabat-sahabatku yang baik,*
- *Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2002*
- *Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil 'alamin, puji syukur kehadirat Allah SWT, dengan izin-Nya penulisan skripsi dengan judul "*Perlindungan Saksi Terhadap Perkara Pidana Dalam Upaya Penegakan Hukum*" dapat penulis selesaikan sesuai yang direncanakan, seperti pada umumnya bahwa penulisan skripsi ini merupakan tugas wajib untuk memenuhi persyaratan penilaian akhir, baik untuk mengikuti ujian komprehensif maupun untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Selama proses penelitian mencari dan mengumpulkan data untuk kesempurnaan penyusunan skripsi ini penulis selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan-permasalahan di lapangan, tetapi atas bimbingan dan nasehat dari penulis, maka semua permasalahan dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik.

Oleh karena itu, penulis hanya bisa menuliskan nama sebagai wujud rasa terima kasih penulis, kepada :

1. Bpk. H. M. Rasyid Ariman, SH.,MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bpk. Ruben Achmad, SH.,MH., selaku Pembantu Dekan I.
3. Ibu Wahyu Erna Ningsih, SH.,MH., selaku Pembantu Dekan II.
4. Bpk. H. Fahmi Yoesmar, SH.,MS., selaku Pembantu Dekan III.
5. Bpk. Rd. Muhammad Ikhsan, selaku Penasehat Akademik.

6. Bpk. Malkian Fivani S.H., M.H. Selaku Pembimbing I (Utama).
7. Bpk. Rd. Muhamad Ikhsan S.H. Selaku Pembimbing II (Kedua).
8. Semua Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat dituliskan satu persatu, terima kasih telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna.
9. Seluruh Staf Administrasi dan Staf Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, terima kasih atas segala bantuannya.
10. Bpk. H. Muh. Yahya Barlian SH. MH. Selaku Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.
11. Bpk. Soufnir Chibro, SH. Selaku Seksi Penuntutan, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumsel.
12. Bpk. Chairul Aziz, S.Ik. M.Si. Selaku Kepala Kesatuan Residivis dan Kriminal Polisi Kota Besar Palembang.
13. Papa dan Mama serta Kakak dan seluruh keluarga tersayang yang telah banyak memberikan semangat dan berkorban baik materiil maupun moril selama Penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
14. Sahabat-sahabatku : Rahmi dara arsanti, Shefriyanti, Veni, Alex, Ichsan, Yudhi, Yudha, Toyo, Dedi, Opie, Wita, Anak-anak Maruq. Anak-anak Bolot, K' Gun, dan K' Rian. Dan seluruh teman-teman angkatan 2002 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih untuk kebersamaan dan kekompakan selama ini, semoga tetap berlanjut dan berjaln.

Akhirnya Penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan mudah-mudahan Allah Swt. Senantiasa memberikan Ridho dan Karunia-Nya bagi kita semua,
Amin.

Palembang, 5 September 2006

Marisa Safira Rizkia

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup	11
F. Metode Penelitian	11
BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP SAKSI	14
A. Pengaturan Saksi	14
1. Pengertian Saksi	14
2. Dasar Hukum Saksi	17
3. Jenis-jenis Saksi	19
4. Hak dan Kewajiban Saksi	21

B. Tentang Pemeriksaan Alat Bukti	23
1. Pemeriksaan saksi	23
2. Pemeriksaan ahli	28
3. Pemeriksaan surat	28
4. Pemeriksaan petunjuk	29
5. Pemeriksaan terdakwa	29

BAB III PERLINDUNGAN SAKSI

TERHADAP PERKARA PIDANA DALAM UPAYA

PENEGAKAN HUKUM

31

A. Perlindungan saksi

31

 1. Pengaturan perlindungan saksi

31

 2. Bentuk-bentuk perlindungan saksi

33

 3. Pelaksanaan perlindungan saksi

34

B. Upaya Penegakan Hukum Melalui Saksi

35

 1. Peranan saksi dalam upaya penegakan hukum

35

 2. Keterangan saksi dalam upaya menemukan
kebenaran hukum materiil

37

 3. Kebenaran keterangan saksi dalam persidangan
serta kaitannya dengan alat-alat bukti yang lain

41

 4. Upaya Pemerintah membentuk Undang-undang Perlindungan
saksi dan Korban

47

BAB IV PENUTUP	51
A. Kesimpulan	51
B. Saran	55

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah diharapkan bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana dimaksud.

Penegakan hukum di Indonesia menganut Sistem Peradilan Eropa Kontinental, yang merupakan peninggalan jaman kolonial Belanda. Sistem Peradilan Eropa Kontinental ini menganut sistem akusator yang menitikberatkan kepada perlindungan terdakwa, sedangkan perlindungan terhadap saksi dan korban terasa kurang diperhatikan, padahal keberadaan saksi merupakan suatu elemen yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana, namun demikian ternyata peran saksi dalam proses peradilan pidana sangat jauh dari perhatian Pemerintah dan Penegak Hukum di Indonesia.¹

Suatu Negara Hukum menurut Sri Soemantri harus memenuhi beberapa unsur antara lain :

1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak azasi manusia.

¹ www.kompas.co.id. 25 Maret 2006.

3. Adanya pembagian kekuasaan Negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan.²

Dalam butir kedua diatas tentang adanya jaminan teradap Hak Azasi Manusia, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah Negara hukum haruslah ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia khususnya untuk warganya sendiri. Pengakuan terhadap hak asasi di bidang hukum ini di Indonesia dapat ditemukan dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yaitu :

“Segala Warga Negara Bersamaan Kedudukannya Di Dalam Hukum Dan Pemerintahan Dan Wajib Menjunjung Tinggi Hukum Dan Pemerintahan Itu Dengan Tiada Kecualinya”.

Asas persamaan kedudukan di dalam Hukum dirasakan sangat penting bagi para pihak yang terlibat dalam sebuah proses perkara pidana. Peradilan di Indonesia harus berfungsi sebagai pihak yang netral dan tidak memihak, Dalam sistem saling berhadapan (akusator) ini, pihak terdakwa yang didampingi oleh penasehat hukumnya, sedangkan di pihak lain terdapat Penuntut umum yang atas nama Negara menuntut pidana, di belakang Penuntut umum ini ada Polisi yang memberi data tentang hasil penyidikan.³ Selain itu terdapat saksi-saksi, baik saksi yang memberatkan atau meringankan terdakwa.

² Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1992, Hlm. 29.

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, CV. Saptar Artha Jaya, 1996, Hlm. 63.

Menurut pasal 184 KUHAP yang merupakan alat bukti yaitu ;

- a. Keterangan saksi.
- b. Keterangan ahli.
- c. Surat.
- d. Petunjuk.
- e. Keterangan terdakwa.

Berbicara tentang saksi tentunya tak terlepas dari sistem pembuktian itu sendiri, dalam teori dikenal empat sistem pembuktian.⁴

1. Sistem Pembuktian Dengan Keyakinan Belaka.

Menurut sistem ini, Hakim dianggap cukup mendasarkan terbuhtinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat oleh suatu peraturan hukum, hingga dengan sistem ini hakim dapat mencari dasar keputusannya itu menurut perasaan semata-mata, hingga dengan demikian atas dasar perasaan itu dapat dipakai untuk menentukan apakah sesuatu keadaan dianggap telah terbukti atau tidak.

Di dalam sistem ini Hakim tidak diwajibkan mengemukakan alasan-alasan hukum yang dipakai dasar putusannya. Namun demikian, kalau Hakim dalam putusannya itu menyebut alat bukti yang dipakai maka Hakim bebas menunjuk alat bukti itu, termasuk upaya pembuktian yang sekira sulit diterima dengan akal.

⁴ Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan., *Hukum Acara Pidana*, Universitas Sriwijaya, Inderalaya. 2000. Hlm 202.

2. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Yang Positif (positif wettelijk)

Dalam sistem ini undang-undang menentukan alat bukti yang dapat dipakai oleh Hakim, cara bagaimana Hakim dapat mempergunakannya asal alat bukti itu telah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang, maka Hakim harus dan berwenang untuk menetapkan terbukti atau tidaknya suatu perkara yang diperiksanya, walaupun barangkali Hakim sendiri belum begitu yakin atas kebenaran putusannya itu.

Sebaliknya bila tidak dipenuhi persyaratan tentang cara-cara mempergunakan alat-alat bukti sebagaimana ditetapkan undang-undang, maka Hakim akan mengambil putusan yang sejajar, artinya bahwa putusan itu harus berbunyi tentang sesuatu yang tidak dapat dibuktikan tersebut. Misalnya ada dua orang saksi telah disumpah mengatakan kesalahan tersangka, meskipun kemungkinan Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa ini tidak melakukan pelanggaran hukum, maka Hakim akan menjatuhkan putusan adanya kesalahan bagi terdakwa tersebut. Demikian pula sebaliknya.

3. Sistem Pembuktian Menurut Undang-Undang Yang Negatif.

Menurut teori ini Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang itu ada ditambah dengan keyakinan Hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti itu. Dalam pada itu Pasal 183 KUHAP, menyatakan sebagai berikut :

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa

suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.

Atas dasar ketentuan pasal 183 KUHAP ini, maka dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut Undang-Undang yang negatif, ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung oleh alat pembuktian yang ditentukan oleh Undang-Undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka barulah dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa.

Bahwa teori pembuktian menurut Undang-Undang negatif tersebut dapat disebut dengan *negatief wettelijk*, istilah ini berarti ; *wettelijk*, berdasarkan Undang-Undang, sedang *negatief* maksudnya adalah walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan Undang-Undang tentang ada atau tidaknya keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa. Dengan demikian, walaupun sudah cukup bukti yang sah, tetapi jika Hakim tidak yakin ataupun walaupun Hakim telah yakin tetapi jika bukti yang sah belum cukup, maka Hakim belum boleh menjatuhkan pidana atas terdakwa. Dalam sistem pembuktian yang *negatief-wettelijk* ini, alat-alat bukti secara limitatief ditentukan dalam Undang-Undang dan bagaimana cara mempergunakannya, Hakim juga terikat pada Undang-Undang.

4. Sistem pembuktian bebas.

Menurut teori ini ditentukan bahwa hakim didalam memakai dan menyebutkan alasan-alasan untuk mengambil keputusan sama sekali tidak terikat

pada penyebutan alat-alat bukti yang termasuk dalam undang-undang, melainkan hakim secara bebas diperkenankan memakai alat-alat bukti lain, asalkan semuanya itu berlandaskan alasan-alasan yang tetap menurut logika. Menurut teori ini alat-alat dan cara-cara pembuktian tidak ditentukan dalam undang-undang. Hal ini tidaklah berarti bahwa menurut teori tersebut dikenal alat bukti dan cara pembuktiannya. Hanya semua itu tidak dipastikan dalam undang-undang sebagaimana menurut sistem pembuktian bebas. Oleh karena itu, dalam menentukan macam dan banyaknya bukti yang dipandang cukup untuk menetapkan kesalahan terdakwa, hakim sangat bebas, dalam arti tidak terikat oleh suatu ketentuan.

Mengenai sistem pembuktian yang dianut di Indonesia, dapat ditelusuri dari KUHAP Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bawa terdawaluh yang bersalah melakukannya*".

Dari pasal tersebut diatas putusan hakim haruslah didasarkan pada dua syarat, yaitu :

- a. Minimum dua alat bukti.
- b. Dari alat bukti tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana.

Meskipun di dalam persidangan telah diajukan dua atau lebih alat bukti namun bila hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah, maka terdakwa tersebut

dapat dibebaskan. Dari uraian diatas jelaslah KUHAP menganut sistem pembuktian *negatif wettlijk*⁵. Berdasarkan sistem pembuktian *negatif wettelijk* yang dipakai dalam proses peradilan di Indonesia tampak bahwa keterangan saksi sebagai sebuah alat bukti menjadi suatu hal yang sangat penting.

Keterangan saksi ini dapat diperoleh dari saksi pelapor, saksi korban atau keterangan yang diperoleh saat peristiwa tindak pidana terjadi, namun demikian tidak setiap saksi dapat dijadikan sebagai saksi karena untuk dapat dianggap sebagai saksi harus memenuhi syarat-syarat saksi. Pada dasarnya setiap orang yang melihat mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi saksi (pasal 1 butir 26 KUHAP) namun demikian KUHAP membagi tiga pengecualian.

Beberapa syarat-syarat saksi antara lain adalah ;

1. Syarat obyektif
 - a. tidak boleh bersama-sama sebagai terdakwa
 - b. tidak boleh ada hubungan keluarga
 - c. mampu bertanggung jawab, yakni sudah berumur 15 (lima belas) tahun
2. Syarat formal
 - a. kesaksian harus diucapkan dalam sidang
 - b. kesaksian tersebut harus diucapkan di bawah sumpah
 - c. tidak dikenai asas unus testis nullus testis

⁵ Hari Sasangka & Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju, 2003, Hlm. 18.

3. Syarat subyektif/materiel

- a. saksi menerangkan apa yang ia lihat, ia dengar dan ia alami sendiri
- b. dasar-dasar atau alasan mengapa saksi tersebut melihat, mendengar atau mengalami sesuai yang diterangkan tersebut

Tidak jarang kita mendengar saksi menolak untuk memberikan informasinya pada pihak yang berwenang. Selain enggan untuk terlibat dalam suatu proses peradilan tampak pula bahwa sejumlah saksi yang tidak muncul karena ketakutan, atau justru karena diancam oleh tersangka pelaku. Secara khusus perlindungan saksi belum dituangkan dalam satu peraturan perundang-undangan, tetapi masalah perlindungan saksi ini dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM Berat. Perlindungan hukum yang dapat memperkuat posisi saksi untuk memberikan keterangan secara bebas dan tanpa rasa takut di Indonesia saat ini belum memadai, karena ketentuan yang ada tidak merumuskan hak-hak mereka secara eksplisit misalnya bentuk perlindungan atas keamanan pribadi korban dan saksi dari ancaman fisik dan mental, serta perlindungan terhadap identitas korban dan saksi dalam pemberian keterangan saat pemeriksaan di sidang pengadilan. Perlindungan hukum terhadap saksi tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan terdakwa, seorang saksi tidak jarang harus mempertaruhkan resiko keselamatan diri keluarga dan harta bendanya ketika bersaksi didepan persidangan, sedangkan bagi seorang saksi yang merangkap sebagai saksi mereka justru menanggung resiko berat karena sebagai

korban, mereka adalah pihak yang secara langsung mendengar, melihat, atau mengalami sendiri peristiwa kejahatan.

Keterangan seorang saksi untuk dapat dipandang sebagai alat bukti harus dinyatakan oleh saksi sendiri disidang pengadilan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri. Aturan tentang tidak boleh menyebutkan keberadaan saksi pelapor dan hal yang diketahuinya, hal ini penting untuk melindungi saksi pelapor, pada penegakan hukum pidana.

Saksi tidak hanya membuktikan keterangannya di bawah sumpah saja atau sebagai saksi saja, akan tetapi saksi dapat membuktikan keterangannya untuk mengungkap tindak pidana baik yang berhubungan langsung kepada perkara yang sedang di periksa maupun tindak pidana lainnya. Pemeriksaan saksi terhadap suatu perkara pidana, tidak tertutup kemungkinan diketahui tindak pidana lain yang belum terungkap, sehingga saksi memegang peranan penting terhadap penegakan hukum pidana. Indonesia sampai saat ini belum mempunyai ketentuan khusus mengatur perlindungan saksi, oleh karena itulah perlu adanya ketentuan yang lebih memadai mengenai perlindungan saksi ini agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka ketentuan mengenai perlindungan saksi ini perlu diatur dalam bentuk undang-undang.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka perlu untuk melakukan pembahasan dan penelitian tentang **“PERLINDUNGAN SAKSI TERHADAP PERKARA PIDANA DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM”**

B. Perumusan Masalah

Agar penulisan ini mencapai sasarannya, maka penulis merumuskan beberapa masalah yang antara lain :

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap saksi dalam upaya penegakan hukum
2. Bagaimanakah menilai dan menentukan kebenaran keterangan saksi dalam persidangan serta kaitannya dengan alat-alat bukti yang lain.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses penyelesaian pidana.
- b. Untuk mengetahui kebenaran keterangan saksi dalam persidangan serta kaitannya dengan alat-alat bukti yang lain.

2. Manfaat

a. Secara Teoritis

1. Hasil pembahasan dan kesimpulan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas pada akhirnya dapat berguna sebagai sumber referensi dan materi bagi penulisan-penulisan dan penelitian berikutnya.
2. Untuk memenuhi tugas akhir dalam mengambil gelar sarjana hukum.

b. Secara Praktis

1. Isi penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi mahasiswa dan praktisi yang membutuhkan.
2. Menjadi sarana pembekalan kemampuan untuk mengolah data yang didapat dari teori dan praktek.

D. Ruang Lingkup.

Untuk keperluan penulisan ini ruang lingkup pembahasan dibatasi terhadap perlindungan saksi yang diatur dalam sistem hukum menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Untuk menjawab permasalahan, penulis melakukan penelitian dengan tipe penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis empiris.

2. Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis data kualitatif

Dalam penulisan skripsi ini digunakan jenis data kualitatif yang bersumber pada data primer dan data kualitatif dikumpulkan dan dianalisis melalui penelitian lapangan.

b. Sumber data

b.1. Sumber data primer ini diperoleh dari penelitian lapangan.

b.2. Sumber data sekunder ini diperoleh dari penelitian kepustakaan.

3. Lokasi Pengumpulan Data

Data primer yang saya kumpulkan untuk menyusun skripsi ini berlokasi di kota Palembang.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data primer diambil melalui wawancara secara mendalam kepada informan yang ditentukan secara purposif. Informan ini terdiri dari :

1. Penyidik Polri di Kantor Kepolisian Kota Besar Palembang .
2. Kejaksaan Tinggi Palembang.
3. Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang.

Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.

- Bahan hukum primer, terdiri dari bahan- bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-Undangan yang antara lain .
 - Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

- Peraturan Pemerintah No 2 Tahun 2002 tentang Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat.
- Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, Dan Hakim dalam Tindak Pidana Terorisme.
- Rancangan Undang- Undang Perlindungan Saksi Dan Korban.

5. Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan, kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan cara merumuskan dan menghubungkan kembali teori-teori hukum dengan data yang didapat sehingga dapat menjelaskan objek permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Andi Hamzah, *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*, Rieneka Cipta, Jakarta, 1994.
- _____, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, CV. Sapta Artha Jaya, 1996.
- Bambang Puernomo, *Orientasi Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Amarta buku, Yogyakarta, 1984.
- Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- C.S.T Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orung*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung, Mandar Maju.
- Harun M. Husein. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rieneka Cipta, Jakarta, 2005.
- Martiman Prodjomidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 1967.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 1988.
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung, Alumni, 2003.
- Satriyo, *Ketidakterpaduan Antara Polisi dan Jaksa Dalam Penyidikan*, Dalam Artikel Topo Santoso, Universitas Indonesia, Jakarta.

Syarifuddin Pettanasse dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Inderalaya, 2000.

Soedirjo, *Jaksa dan Hakim Dalam Proses Pidana*, Akademika Persindo, Jakarta, 1985.

Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung, Alumni, 1992.

Tim PLKH, *Materi Pokok Pendidikan dan Kemahiran Hukum*, Laboratorium F.H. Unsri, Palembang, 2004.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM Berat.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Tindak Pidana Terorisme.

Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

C. Dokumentasi Lainnya

Draft Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Usul Pemerintah dan Usul dari Dewan Perwakilan Rakyat.

Wawancara dengan Bpk. H. Muh. Yahya Barlian, SH.,MH. (*Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Palembang*).

Wawancara dengan Bpk. Soufnir Chibro, SH. (*Seksi Penuntutan, Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sumsel*).

Wawancara dengan Bpk. Chairul Aziz, S.Ik.,M.Si. (*Kepala Satuan Residivis dan Kriminal Polisi Kota Besar Palembang*).